



P U T U S A N

Nomor 1918 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUSANTO LIEM alias ASENG**, bertempat tinggal di Kampung Krendang Nomor 35 A, Rt. 010 Rw. 02, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. **RICKY WONG alias ASUN**, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari Blok B.2 Nomor 32 Rt. 007 Rw. 013, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dumoli Siahaan, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Marinir Timur I Nomor 32 - 33 Kav. Marinir Blok AB 8 Nomor 32-33, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2009; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **TAN SIN NGO**;
2. **LO HERMAN**, masing-masing bertempat tinggal di Kampung Daan Mogot Baru Jalan Gilimanuk Nomor 70, Kalideres Jakarta Barat, yang dalam hal memberi kuasa kepada Hotman Aruan, SH., dan Kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan RS. Fatmawati, Pusat Niaga Duta Mas Blok B-2 Nomor 19 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2012; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2007 sekira jam 14.00 bertempat di depan/disekitar antara "Toko Samudra "dan "Toko Asean" di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok C, Tergugat I bersama Tergugat II (selanjutnya disebut "Para Tergugat") telah bersama-sama melakukan penganiayaan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap diri Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya disebut Para Penggugat), sehingga Para Penggugat menderita sakit dan luka parah serta dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan Rumah Sakit Gleneagles Medical Cedical Centre di Singapura selama 7-10 hari, hal ini bisa dilihat dari bukti-bukti foto hasil perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap diri Para Penggugat (foto terlampir sebanyak 14 lembar) (P-1);
2. Bahwa atas perbuatan penganiayaan Para Tergugat tersebut kepada diri Para Penggugat, maka Para Tergugat telah diproses secara hukum dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu:
 - a. Tergugat I telah dijatuhi Pidana selama 3 (tiga) bulan dan telah berkuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 25 Oktober 2007 dengan Nomor 17/Pid.B/2007/PN Jkt.Ut (P-2);
 - b. Tergugat II telah dijatuhi Pidana selama 4 (empat) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 25 Juni 2007 dengan Nomor 699/Pid.BI2007/PN Jkt.Ut (P-3);
3. Bahwa setelah Para Tergugat bebas dari Lembaga Perasyarakatan (LP), Para Penggugat kemudian meminta pertanggung-jawaban ganti kerugian kepada Para Tergugat, yaitu biaya pengobatan, biaya perawatan dan biaya transportasi ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan Rumah Sakit Gleneagles Medical Centre di Singapura akibat dari perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta pertanggungjawaban Para Tergugat dan telah berusaha untuk bersabar dan menunggu sampai saat ini agar permasalahan ganti kerugian tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi selalu diabaikan oleh Para Tergugat;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



5. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah memberi Undangan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Undangan Nomor 42/SKL-HA/VI/2008 tertanggal 4 Juni 2008 (P-4) dan;
 - b. Undangan Nomor 44/SKL-HA/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008 (P-5);
6. Bahwa oleh karena tidak adanya keinginan untuk bertanggung-jawab dan tidak adanya iktikad baik yang ditunjukkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yang terlihat dari berlarut-larutnya permasalahan ganti kerugian yang tidak mempunyai kejelasan sampai saat ini, maka Para Penggugat memilih menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan "perbuatan melawan hukum" ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
7. Bahwa dengan demikian telah terbukti Para Tergugat telah menganiaya Para Penggugat secara kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan dengan sengaja oleh Para Tergugat didepan umum/khalayak ramai yang mengakibatkan Para Penggugat menderita sakit dan luka parah sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 7 dan 10 hari (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 25 Oktober 2007 dengan Nomor 1317/Pid.B/2007/PN Jkt.Ut halaman 16);
8. Bahwa sebagai akibat adanya "Perbuatan Melawan hukum" yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menjadi menderita kerugian yang berupa:

Nomor	Pengobatan/Keterangan	Jumlah (Rp)
1	<p>Kerugian Materiil:</p> <p>a) Bahwa Para Penggugat telah mengeluarkan biaya perawatan, biaya pembelian obat-obatan (rawat jalan) serta biaya transportasi ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan Rumah Sakit Gleneagles Medical Centre di Singapura yang masing-masing Penggugat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Penggugat I (Tang Sin Ngo): <p>1. Rawat Inap</p> <p>-Rawat inap di Rumah Sakit Pantai</p>	10.070.998,00

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Indah Kapuk dari tanggal 9 sampai dengan 17 Februari 2007 (P-6);</p> <p>-Rawat inap di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dari tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2007 (P-7);</p> <p>-Rawat inap di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2007 (P-8);</p> <p>-Rawat inap di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dari tanggal 7 Nopember 2007 (1 hari) (P-9)</p>	<p>4.152.033,00</p> <p>2.315.830,00</p> <p>2.000.000,00</p>
	<p>2. Rawat Jalan</p> <p>-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 21 Februari 2007 (P-10 s/d P-12);</p> <p>-Rawat jalan di RS. Ibu dan Anak Hermina Daan Mogot, tanggal 25 Februari 2007 (P-13);</p> <p>-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 26 Februari 2007 (P-14 s/d P-16);</p> <p>-Rawat jalan di Gleneagles Medical Centre Singapura pada tanggal 5 Maret sampai dengan 7 Maret 2007 serta biaya penginapan (P-17s/d P-20);</p> <p>-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 21 April 2007 (P-21 s/d P-22);</p> <p>-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 24 April 2007 (P-23 s/d P-24);</p> <p>- Membeli obat dari toko obat;</p> <p>- Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 29 Mei 2007 (P-25 s/d P-27);</p>	<p>235.000,00</p> <p>74.100,00</p> <p>235.000,00</p> <p>13.589.220,00</p> <p>175.000,00</p> <p>175.000,00</p> <p>386.000,00</p> <p>397.100,00</p>

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membeli obat dari Apotik Lisa Farma pada tanggal 5 Juli 2007 (P-28);	403.500,00
-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 5 Juli 2007 (P-29);	25.000,00
-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 7 Juli 2007 (P-30);	85.000,00
-Pemeriksaan di laboratorium Novena pada tanggal 16 Juli 2007 (P-31);	1.475.000,00
-Rawat jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tanggal 18 Juli 2007 (P-31);	220.000,00
-Rawat jalan di RS. Ibu dan Anak Hermina Daan Mogot, tanggal 31 Juli 2007 (P-32);	11.000,00
-Rawat jalan di RS. Ibu dan Anak Hermina Daan Mogot, tanggal 31 Juli 2007 (P-33);	50.000,00
-Berobat ke Dokter Praktek, tanggal 6 Agustus 2009 (P-34);	170.000,00
-Membeli obat dan toko obat pada tanggal 7 Agustus 2007 (P-35);	204.000,00
-Membeli obat dari toko obat pada tanggal 14 Agustus 2007 (P-36);	73.500,00
-Membeli obat dari toko obat pada tanggal 4 September 2007 (P-37);	650.000,00
-Membeli obat dari toko obat pada tanggal 3 Oktober 2007 (P-38);	383.500,00
-Biaya pemeriksaan kepala Penggugat I yang selalu mengalami pusing di Rumah Sakit dengan cara MRI (<i>Magnetic Resonance Imaging</i>) sebanyak kurang lebih 13 kali (P-39);	40.000.000,00
Total biaya pengobatan untuk Penggugat I (Tang Sin Ngo) baik untuk rawat inap dan	

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat jalan adalah sebesar:	
■ Untuk Penggugat II (Lo Herman)	78.965.281,00
- Rawat Jalan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk pada tanggal 5 Juli 2007 (P-40);	
- Biaya pemeriksaan dan pembelian obat-obatan dari toko obat (P-41);	1.310.500,00
Total biaya pengobatan untuk Penggugat II (Lo Herman) untuk rawat jalan adalah sebesar:	2.689.500,00
Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat akibat sakit yang dideritanya adalah sebagai berikut:	4.000.000,00
	82.965,281,00
b) Bahwa Para Penggugat tidak melakukan aktivitasnya selaku pedagang yang memiliki 7 toko optic (kacamata) di Jakarta yang mana masing-masing toko memberikan hasil (keuntungan) bagi Para Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per harinya, jadi Para Penggugat mengalami kerugian selama 10 hari sebesar : 7 toko x 10 hari x Rp2.500.000,00 =	
Total	
Terbilang: dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah;	150.000.000,00
	232.965.281,00
Kerugian Immateriil:	
Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan dihadapan umum/khalayak ramai telah menghancurkan harkat dan martabat Para Penggugat sebagai manusia sehingga reputasi dan nama baik Para Penggugat sebagai pengusaha menjadi rusak baik dikalangan para pengusaha, konsumen dan masyarakat yang mana hak tersebut dilindungi oleh hukum Indonesia di dalam UUD (Undang-	



9. Bahwa, sampai saat ini Para Tergugat "belum pernah meminta maaf kepada Para Penggugat" seolah-olah Para Tergugat berfikir bahwa apa yang telah dilakukannya kepada Para Penggugat itu sudah sesuai dimata masyarakat dan hukum, padahal perbuatan tersebut jelas-jelas telah melanggar berbagai norma yang ada di Negara Republik Indonesia ini baik itu norma agama, norma yang hidup di masyarakat maupun norma hukum. Maka demi mengembalikan harga diri dan kehormatan Para Penggugat yang telah dirusak oleh Para Tergugat dimata keluarga dan masyarakat, maka Para Tergugat harus meminta maaf kepada Para Penggugat yang dimuat di harian "KOMPAS" dengan ukuran minimal 15 x 20 cm² selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Bahwa agar Para Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi Putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari "secara tanggung renteng" setiap mereka lalai terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Para Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti beriktikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar diletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" terlebih dahulu terhadap sebuah Toko Optic/kacamata dengan nama "Toko ASEAN" yang berada di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok C Nomor 33 Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pedemangan Jakarta Utara, milik Para Tergugat:

12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "sah dan berharga" semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan hukum" yang telah merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dan ditanggung secara "tangung renteng" sebesar Rp1.232.956.281,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah); selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat agar "meminta maaf" kepada Para Penggugat yang dimuat di harian "Kompas" dengan ukuran minimal 15 x 20 cm² selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara "tangung renteng" sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan "sah dan berharga" "sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)" yang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan atas: Sebuah Toko Optic/kacamata dengan nama "Toko ASEAN" yang berada di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok C Nomor 33 Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pedemangan Jakarta Utara, milik Para Tergugat;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara "tangung renteng" untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. tentang perbuatan melawan hukum yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah juga di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalam Register Perkara Nomor 308/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut. juga mengenai perbuatan melawan hukum yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara tersebut dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

1. Bahwa Para Penggugat tidak jelas menguraikan secara rinci gugatan tempat kejadian itu terjadi;
2. Bahwa dasar dari Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya poin 1 menyebutkan tempat kejadian di depan antara "Toko Samudra" dan "Toko Asean" ITC Mangga Dua Lt.I Blok C Kelurahan Ancol Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
3. Bahwa Para Penggugat tidak jelas menguraikan secara rinci dimana tempat kejadian tersebut, karena berdasarkan poin 1 (satu) tersebut bahwa berdasarkan domisili toko itu berada, Toko Samudra ada di ITC Mangga Dua Lt. I Blok C Nomor 110 sedangkan Toko Asean berada di ITC Mangga Dua Lt. I Blok C Nomor 33 sehingga Toko Samudra tidak berada di depan Toko Asean;
4. Bahwa Para Penggugat tidak jelas menguraikan secara rinci Toko Samudra yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat poin 1 dari gugatan penggugat tersebut, bahwa Toko Samudra yang dimaksud sekarang berada

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ITC Mangga Dua Lt. I Blok C Nomor 65 – 66;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Bahwa sesuai Yurisprudensi Indonesia, merupakan kewenangan hakim menolak suatu gugatan yang tidak jelas menyebut objek hukum yang dipersengketakan, mengingat dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan letak, batas-batas lokasi serta tempat kejadian;
7. Bahwa mengenai perincian biaya pendapatan dalam dalil gugatan materiil Para Penggugat angka 9 (sembilan) yang diperlihatkan dalam bagan Nomor 1 Kerugian Materiil huruf b yang kami kutip sebagai berikut: "bahwa Para Penggugat tidak melakukan aktivitasnya selaku pedagang yang memiliki 7 toko optic yang mana masing-masing toko memberikan hasil (keuntungan) bagi Para Penggugat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per harinya, jadi Para Penggugat mengalami kerugian 7 toko x 10 hari x Rp2.500.000,00" hal mana gugatan tersebut tidak berdasar, tidak jelas dan kabur karena tidak diperinci secara jelas toko apa saja, serta tidak adanya laporan keuangan dari setiap toko tersebut dari kantor akuntansi publik yang independent;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi) akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat I dan Penggugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon untuk dianggap, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2007 didepan antara Toko Samudra dan Asean Para Penggugat Rekonvensi berkelahi dengan Para Tergugat Rekonvensi, dimana dalam perkelahian tersebut Para Penggugat Rekonvensi berjumlah 3 (tiga) orang dan Para Tergugat Rekonvensi juga berjumlah 3 (tiga) orang, atau dengan kata lain perkelahian yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2007 di depan antara Toko Samudra dan Toko Asean adalah perkelahian yang seimbang (tiga orang lawan tiga orang);

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya dalam perkelahian tersebut Para Penggugat Rekonvensi berjumlah 3 (tiga) orang dan Para Tergugat Rekonvensi juga berjumlah 3 (tiga) orang atau dengan kata lain perkelahian yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2007 di depan antara Toko Samudra dan Toko Asean adalah perkelahian yang seimbang (tiga orang lawan tiga orang) serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 25 Oktober 2007 dalam Register Perkara Nomor 1317/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut; Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara tersebut pada halaman 11-12 yang kami kutip sebagai berikut yang menyatakan bahwa:

- Saksi H. Indra Sjahbirin dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2007, jam 14.00 wib bertempat di ITC Mangga Dua, saya dan istri saya berbelanja di Toko Optic Samudera (milik Para Tergugat) sedang membeli kaca mata, pada waktu itu ketika kami sedang dilayani tiba-tiba datang Tan Sin Ngo menggebrak meja;

Bahwa terdakwa (Tergugat I) tidak memperdulikannya dan melaporkan kepada istrinya yang bernama Wong Hui Lin, lalu terjadilah cekcok mulut antara istri terdakwa (Tergugat I) dengan Istri Lo Herman (Penggugat II); Bahwa saya melihat antara Tan Sin Ngo dengan Wong Hui Ling (istri Tergugat I) terjadi jambak-jambakan, lalu saya melihat Lo Herman (Penggugat II) memukul Wong Hui Ling (istri Tergugat I);

Bahwa saksi tidak melihat Tergugat I (Susanto Lim) memukul Penggugat II (Lo Herman), yang saksi lihat Penggugat II (Lo Herman) bergumul dengan Ricky Wong (Tergugat II);

Bahwa saksi dari sebelum kejadian sampai kejadian selesai berada di tempat kejadian;

Bahwa saksi tidak melihat satu orang pun yang pingsan setelah kejadian;

Bahwa saksi melihat Iwan Arianto memukul bangku besi kearah Susanto Liem (Tergugat I), namun tidak mengenainya;

- Saksi Hj. Fajar Front Irianto dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2007 jam 14.00 wib bertempat di ITC Mangga Dua saya dan suami saya berbelanja di Toko Optic Samudera (milik Para Tergugat) sedang membeli kaca mata, pada waktu itu ketika kami sedang dilayani tiba-tiba datang Tan Sin Ngo menggebrak meja; Bahwa terdakwa (Tergugat I) tidak memperdulikannya dan melaporkan kepada istrinya yang bernama Wong Hui Lin, lalu terjadilah cekcok mulut antara istri terdakwa (Tergugat I) dengan Istri Lo Herman (Penggugat II). Bahwa saya melihat antara Tan Sin Ngo dengan Wong Hui Ling (istri

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) terjadi jambak-jambakan, lalu saya melihat Lo Herman (Penggugat II) memukul Wong Hui Ling (istri Tergugat I);

Bahwa saksi tidak melihat Tergugat I (Susanto Lim) memukul Penggugat II (Lo Herman), yang saksi lihat Penggugat II (Lo Herman) bergumul dengan Ricky Wong (Tergugat II);

Bahwa saksi dari sebelum kejadian sampai kejadian selesai berada di tempat kejadian;

Bahwa saksi tidak melihat satu orang pun yang pingsan setelah kejadian;

Bahwa saksi melihat Iwan Arianto memukul bangku besi kearah Susanto Liem (Tergugat I), namun tidak mengenainya;

- Saksi Murni dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2007, jam 14.00 WIB bertempat di ITC Mangga Dua, pada saat itu saksi mau membeli nasi padang didepan Toko Asean, saksi melihat Lo Herman (Penggugat II) bergumul dengan Ricky Wong (Tergugat II);

Bahwa saksi tidak melihat terdakwa (Tergugat I) melakukan pemukulan terhadap Lo Herman (Penggugat II) dan Tan Sin Ngo (Penggugat I);

Bahwa saksi sebelum kejadian sudah ada didepan toko Asean karena saat itu saksi mau membeli nasi padang;

Saksi tidak melihat terdakwa (Tergugat I) melakukan pengrusakan terhadap toko Asean, Saksi melihat terdakwa (Tergugat I) manangkis kursi besi yang akan dipukul oleh Iwan ke Wong Hui Ling (istri Tergugat I);

Saksi setelah kejadian tidak melihat adanya orang yang pingsan, saksi hanya melihat dibawah mata Lo Herman (Penggugat II) ada luka memar;

- Bahwa jelaslah bahwa awal mulanya terjadinya perkelahian yang seimbang (tiga orang lawan tiga orang) tersebut disebabkan adanya *provokasi* yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh Penggugat I dengan cara menggebrak-gebrak meja dihadapan konsumen atau pembeli dari Para Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa setelah perkelahian tersebut Para Penggugat Rekonvensi berjumlah 3 (tiga) orang dan Para Tergugat Rekonvensi juga berjumlah 3 (tiga) orang atau dengan kata lain perkelahian yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2007 di depan antara Toko Samudra dan Toko Asean adalah perkelahian yang seimbang (tiga orang lawan tiga orang) tersebut masing -masing pihak baik itu Para Penggugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi melaporkan perkelahian tersebut ke Polsek Metropolitan Pademangan, dimana Para Penggugat Rekonvensi melaporkan Para

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dengan tuduhan telah melakukan Penganiayaan;
Hal ini tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan dari Kantor Polsek Metropolitan Pademangan dengan Nomor Pol: 124/K/II/2007/Sek.Pdm., tanggal 9 Februari 2007;

6. Bahwa sangat disayangkan sekali Laporan dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pihak Polsek Metropolitan Pademangan, sedangkan Laporan dari Para Tergugat Rekonvensi ditindak-lanjuti atau diproses hingga sampai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
7. Bahwa pada dasarnya dalam perkelahian tersebut Para Penggugat Rekonvensi berjumlah 3 (tiga) orang dan Para Tergugat Rekonvensi juga berjumlah 3 (tiga) orang atau dengan kata lain perkelahian yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2007 di depan antara Toko Samudra dan Toko Asean adalah perkelahian yang seimbang (tiga orang lawan tiga orang) bahwa patut diketahui oleh Majelis Hakim Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi pada hari dan tanggal yang sama saling melaporkan satu dengan yang lainnya dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan;
8. Bahwa dalam perkelahian yang seimbang (tiga orang lawan tiga orang) tersebut Para Penggugat Rekonvensi mengalami luka yang parah pada tubuhnya, sehingga untuk menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan dari pukulan dan tendangan dari Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya perawatan rumah sakit yang besar;
9. Bahwa sebagai akibat adanya "Perbuatan melawan hukum" yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi menjadi menderita kerugian yang berupa:

A	KERUGIAN MATERIIL	1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Februari 2007 telah mengeluarkan biaya perawatan, biaya pembelian obat-obatan serta biaya transportasi kerumah sakit Mitra Kemayoran yang masing-masing Penggugat Rekonvensi:	
---	----------------------	---	--

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Pemeriksaan CT Scan Pro -Pemeriksaan Poli Pro -Pemeriksaan Rontgen Pro -Thorax -Jasa dokter -Administrasi	Rp750.000,00 Rp125.000,00 Rp100.000,00 Rp100.000,00 R85.000,00
		2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan aktivitasnya selaku pedagang yang memiliki Toko Optic Asean di ITC Mangga Dua Lt I Blok C Nomor 33 selama 40 hari kerja sejak tanggal 10 Februari 2007 – 20 Maret 2007, dimana toko Asean berpenghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian selama 40 hari kerja sebesar: $40 \text{ hari} \times \text{Rp}1.000.000,00 =$	Rp35.000,00
		3. Gaji perbulan yang hilang atas nama Ricky Wong (Penguat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II) 4 bulan selama ditahan di penjara x Rp3.000.000,00 1 bulan gaji Ricky Wong pada saat toko asean tutup selama 40 hari pada bulan tanggal 10 Februari 2007 hingga 20 Maret 2007;	Rp40.000.000,00
		Total Kerugian Materiil	Rp12.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp56.195.000,00

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B	KERUGIAN IMMATERIIL	- Bahwa akibat penganiaayan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan dihadapan umum/khalayak ramai telah menghancurkan harkat dan martabat Para Penggugat Rekonvensi sebagai manusia sehingga reputasi dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha menjadi rusak baik dikalangan pengusaha, konsumen dan masyarakat. Juga akibat adanya tekanan psikis yang mendalam hingga saat ini yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak membuka toko selama 40 hari akibat peristiwa tersebut dan oleh karena itu wajar menurut hukum bila Para Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
---	------------------------	--

Jadi jumlah kerugian Para Penggugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng adalah sebesar Rp100.056.195.000,00 (seratus miliar lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

10. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi "belum pernah meminta maaf", seolah-olah Para Tergugat Rekonvensi berpikiran bahwa apa yang telah dilakukannya kepada Para Penggugat Rekonvensi itu sudah sesuai dimata masyarakat dan hukum padahal perbuatan tersebut jelas-jelas telah melanggar berbagai norma yang ada di negara Indonesia ini baik norma agama, dan norma-norma yang hidup dimasyarakat maupun norma hukum;
- Maka demi mengembalikan harga diri dan kehormatan Para, Penggugat Rekonvensi yang telah dirusak oleh ParaTergugat Rekonvensi dimata keluarga, rekan bisnis,konsumen,sertamasyarakat, maka Para Tergugat Rekonvensi harus meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi yang dimuat di harian"Kompas,Media Indonesi, Republika, Suara Pembaharuan "dengan ukuran 15 x 20 cm, serta dalam media elektronik "RCTI, SCTV,

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro TV, Trans TV, TVRI” selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

11. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan tersebut perlu didukung dengan suatu hukuman uang paksa (*dwangsom*). Dalam praktek peradilan, dengan terbuktinya dalil gugatan perbuatan melawan hukum, dan telah terbuktinya jumlah kerugian materiil yang nyata akibat kesalahan Para Tergugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi telah cukup alasan untuk dibebani uang paksa yang layak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, jika Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara *a quo*;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti beriktikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan, tidak *illusoir*, maka bersama ini Para Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan "Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)" terlebih dahulu terhadap:
 - Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang beralamat di Kp. Daan Mogot Baru, Jalan Gilimanuk Nomor 70, Kalideres, Jakarta Barat;
 - Sebuah bangunan yang dikenal sebagai Toko Optic/Kaca mata dengan nama "Toko Samudra" beserta barang-barang yang ada di dalamnya yang berada di ITC Mangga Dua Lanati 1 Blok C Nomor 65-66 Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, milik Para Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh alat bukti yang cukup, oleh karena itu mohon agar gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan "perbuatan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



melawan hukum” yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus dan ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp56.195.000,00 (lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian berupa:

A	KERUGIAN MATERIIL	1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Februari 2007 telah mengeluarkan biaya perawatan, biaya pembelian obat-obatan serta biaya transportasi ke rumah sakit Mitra Kemayoran yang masing-masing Penggugat Rekonvensi:	Rp750.000,00
		-Pemeriksaan CT Scan Pro	Rp125.000,00
		-Pemeriksaan Poli Pro	Rp100.000,00
		-Pemeriksaan Rontgen Pro	Rp100.000,00
		-Thorax	Rp85.000,00
		-Jasa dokter	Rp35.000,00
		-Administrasi	
		4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan aktivitasnya selaku pedagang yang pemilik Toko Optic Asean di ITC Mangga Dua Lt I Blok C Nomor 33 selama 40 hari kerja sejak tanggal 10 Februari 2007 – 20 Maret 2007, dimana toko Asean berpenghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian selama 40 hari kerja sebesar:	Rp40.000.000,00
		40 hari X Rp1.000.000,00 =	
		5. Gaji perbulan yang hilang atas nama Ricky Wong	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II) 4 bulan selama ditahan dipenjara x Rp3.000.000,00 x 1 bulan gaji Ricky Wong pada saat toko asean tutup selama 40 hari pada bulan tanggal 10 Februari 2007 hingga 20 Maret 2007: Total Kerugian Materiil	Rp12.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp56.195.000,00
--	---	--

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

B	KERUGIAN IMMATERIIL	- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan dihadapan umum/khalayak ramai telah menghancurkan harkat dan martabat Para Penggugat Rekonvensi sebagai manusia sehingga reputasi dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha menjadi rusak baik dikalangan pengusaha, konsumen dan masyarakat. Juga akibat adanya tekanan psikis yang mendalam hingga saat ini yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak membuka toko selama 40 hari akibat peristiwa tersebut dan oleh karena itu wajar menurut hukum bila Para Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
---	---------------------	--

Jadi, jumlah kerugian Para Penggugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng adalah sebesar Rp100.056.195.000,00 (seratus miliar lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng agar

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi yang dimuat di harian "Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaharuan" dengan ukuran 15 x 20 cm, serta dalam media elektronik "RCTI, SCTV, Metro TV, Trans TV, TVRI" selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, jika Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara *a quo*;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang beralamat di Kp.Daan Mogot Baru, Jalan Gilimanuk Nomor 70, Kalideres Jakarta Barat;
 - b. Sebuah bangunan yang dikenal sebagai Toko Optic/Kaca mata dengan nama "Toko Samudra" beserta barang-barang yang ada didalamnya yang berada di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok C Nomor 65-66 Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, milik Para Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum lain;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. tanggal 23 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dan ditanggung secara tanggung

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng sebesar Rp129.613.981,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 644/PDT/2010/PT DKI., tanggal 18 Juli 2011;

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, tanggal 23 Juni 2010, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 404/Pdt.G/2009/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 28 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban/Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Januari 2012;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Kuasa Pemohon Kasasi dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan sesuai juga dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 644/PDT/2010/PT DKI tanggal 18 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 404/Pdt.G/2009/PN Jkt Bar. tanggal 23 Juni 2010) karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan gugatan Termohon Kasasi yang tersebut dalam gugatan dalam konvensi, sedangkan gugatan Pemohon Kasasi yang tersebut dalam gugatan dalam rekonsensi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* oleh karena itu *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena berdasarkan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Para Penggugat, maka Para Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat penganiayaan tersebut;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambilalih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Susanto Liem Alias Aseng dan Kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUSANTO LIEM alias ASENG, 2. RICKY WONG alias ASUN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota,
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan.
MAHKAMAH AGUNG RI.
Atas nama Panitera.
Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1918 K/Pdt/2012